

IPTEK



Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

Batasi Akses Medsos, Kominfo Blokir 2184 Akun

SURABAYA PAGI, Jakarta - Tidak hanya membatasi akses media sosial dan pesan instan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga memblokir 2184 akun dan situs demi mencegah penyebarluhan konten hoaks, provokasi dan ujaran kebencian.

Secara rincian, Kominfo tercatat telah melakukam pemblokiran terhadap 551 akun jejaring sosial Facebook, dan 848 akun Twitter. Sementara untuk platform lain, Kominfo menutup 143 akun YouTube, satu akun LinkedIn dan satunya website.

Pemblokiran itu dilakukan sebelum dan sesudah pembatasan akses media sosial dan pesan instan oleh pemerintah yang dimulai Rabu (22/5/2019), hingga Sabtu (25/5/2019).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengungkapkan pihaknya memenuhi tugasnya sama dengan penyedia platform digital, yakni WhatsApp guna mencegah penyebarluhan konten negatif.

"Saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah memblokir sekitar 61 ribu akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan," ujar Rudiantara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/5/2019).

Untuk itu, semua pihak harus sadar dan saling mengingatkan bahwa konten negatif perlu dieliminasikan penyebarnya.

Sehingga bisa menghindari adanya konflik yang bisa disebabkan dari konten provokasi, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial ataupun pesan instan.

"Jangan salah untuk menghindari agar masyarakat dan teman-teman di sekitar kita berhenti menyebarkan konten yang mengandung hoaks, fitnah maupun provokasi untuk melanggar hukum," ungkapnya.jk/01



Kebaikannya Gopay dengan Bazzes akan memudahkan masyarakat untuk memberikan zakat.

Infaq Online, Cara Baru Fidurasi yang Digemari

SURABAYA PAGI, Jakarta - Kebaikannya Gopay dengan Bazzes (Amil Zakat Nasional iHasan) akan memudahkan masyarakat untuk memberi-

**Benarkah MK Sebagai Mahkamah Kalkulator ?**

Setelah peristiwa kerusuhan tanggal 21-22 Mei Di Jakarta yang dipicu oleh ketidakpuasan dari sebagian pendukung salah satu paslon Capres/Cawapres terhadap hasil Pemilu 2019, tepat pada tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan hari terakhir penyebarluhan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU), paslon Prabowo-Sandi akhirnya mendafatkan permohonan PHPU Presiden-Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Hukum yang akan membela paslon Prabowo-Sandi dalam perselisihan di MK dipimpin oleh Bamsoet Wijeyanto (BW). Sebagaimana beberapa anggota tim sulses Prabowo-Sandi yang sering mengelar pernyataan kontroversial. BW juga mengeluarkan beberapa pernyataan kontroversial. Salah satu pernyataan kontroversial BW adalah "MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara singkatnya pemilihan, khususnya pilla, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan massif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar inolikannya kalkulator, yang bersifat numerik."

Dorongan agar MK tidak sekedar menjalankan fungsi sebagai Mahkamah Kalkulator sebenarnya sudah disuarakan oleh banyak pihak terutama sejak lahirnya putusan MK No. 41/PLH/P-D-VI/2008 yang menggalakkan pemohonan Kefidai ketika bersengketa dengan KPU Jawa Timur yang memenangkan Soekarno pada Pilpres Jawa Timur pada tahun 2008. Kewenangan MK sebagai Mahkamah Kalkulator adalah MK hanya menangani dugaan kesalahan hitung yang dilakukan oleh KPU.

Jika fungsi MK sebagai Mahkamah Kalkulator dalam menangani PHPU, khususnya PHPU Presiden-Wakil Presiden maupun PHPU Kada maka secara prinsip MK tidaklah berlaku ruli sebagai lembaga yang pangkal paling bertanggungjawab dalam menjaga integritas Konstitusi. Oleh karena itu, lahirnya putusan MK No. 41/PLH/P-D-VI/2008 merupakan momen penting kembali MK dari karakter positivistik yang hanya memperhatikan PHPU terkait dengan masalah kesalahan hitung yang dilakukan oleh KPU.

Apa yang dikatakan oleh BW sebenarnya tidak salah. Namun yang harus ditanya bahwa persepsi yang ditanegai oleh MK adalah perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian, meskipun dorongan agar MK juga hanya berfungsi sebagai Mahkamah Kalkulator, tetapi osensi dari hasil pemilu adalah penghitungan suara yang merupakan hasil seputera dari pemilih, sehingga MK tentu tidak bisa melepas tangan dari dilakukan angka-angka.

BW mungkin akan menyangkut pada putusan MK yang pernah melakukan diskualifikasi terhadap salah satu paslon Kepala Daerah di Kotawaringin Barat (Kobar). Rujukan peristiwa diskualifikasi salah satu paslon Kepala Daerah Kobar oleh MK da-



Hananto Widodo
Dosen Hukum Tata Negara dan
Ketua Pusat Kajian Hukum dan
Pembangunan Universitas
Negeri Surabaya

lam permohonan PHPU Presiden-Wapres 2019 dapat difitih pada petumbuhan (hal-hal yang dituntut atau diwintakkan oleh pemohon) dari permohonan paslon Prabowo-Sandi yang telah didafatkan oleh tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai oleh BW. Salat satu petumbuhan adalah agar paslon Jokowi-Ma'ruf dijuluki ulama yang benar. Penyebutan paslon Jokowi-Ma'ruf dijuluki ulama sebagai respon Capres-Cawapres karena diduga kuat telah melakukam kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, massif.

Tentu antara kasus Pilkada Kobar dan Pilpres 2019 tidak bisa dianggap sama, sehingga tidak mudah untuk menilai antara kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif ini dengan kecurangan yang bersifat kuat. Oleh karena itu, pembuktian terhadap dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif bukan hal yang mudah. Apalagi jika prosescase kekalahan berlalu lebar. Namun kita tetap harus mempertahankan kesadaran pada tim hukum Prabowo-Sandi untuk membuktikan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma'ruf di MK. Misalnya yang mendukung kecurangan maka dirinya harus membuktikannya. Maka dari itu kita tunggu bagaimana kiprah dari tim hukum Prabowo-Sandi untuk menyajikan Majelis Istimewa bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif pada Pilpres 2019.

Pembuktian Kecurangan
Untuk memuktihkan dugaan kecurangan, tim hukum Prabowo-Sandi

OPINI PUBLIK

Ribek ini diprinsipalkan bagi warga kota, baik warga biasa, akademisi, intelektual, aktivis, pemuka agama hingga per-bol maupun anggota DPRD. Bagi yang ingin menyampaikan opini publiknya, silakan kirim ke email : rsd@sumbayapagi.com. Dengan kiegael laba-ni KTP-SIM dan niai ida